

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
WALI KOTA SALATIGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MENGENAI PENARIKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS ATAS
INISIATIF DPRD DARI PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023

NOMOR: 008 / KB / XI / 2023

NOMOR: 172.11 / 40 / XI / 2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-11-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. SINOENG NOEGROHO : Pj. Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak
RACHMADI., MM untuk dan atas nama Pemerintah Kota
Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 100.2.1.3-1188 Tahun 2023
tanggal 18 Mei 2023 tentang Perpanjangan
Masa Jabatan Penjabat Wali Kota Salatiga
Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan
Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya
disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. a. DANCE ISHAK PALIT., M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Salatiga.
b. LATIF NAHARI., S.T : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Salatiga.
c. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak
selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/77 Tahun
2019 tentang Peresmian Pengangkatan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Salatiga Masa Jabatan 2019-2024,
berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor
51 Salatiga, selanjutnya secara bersama-sama
disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Setelah dilaksanakan rapat koordinasi antara Bapemperda DPRD Kota Salatiga dengan Wali Kota Salatiga yang dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Salatiga, telah disepakati bahwa Raperda tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas atas inisiatif DPRD untuk ditarik dari pembahasan Propemperda Tahun 2023.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling sepakat dan setuju terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD tentang Pemberdayaan Penyandang Disabilitas untuk ditarik dari Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Surat dari Sekretariat Daerah Kota Salatiga Nomor 100.3.2/2549 tentang Raperda Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD Tahun 2023 yang menyatakan bahwa:
 - a. Pada tanggal 17 Mei 2023 telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
 - b. Substansi yang diatur dalam Raperda tentang Pemberdayaan Penyandang Disabilitas sebagian besar sama dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas, sehingga apabila pembahasan dilanjutkan akan terjadi tumpang tindih dan duplikasi peraturan.



BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
WALI KOTA SALATIGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MENGENAI PENARIKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS ATAS
INISIATIF DPRD DARI PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023

NOMOR: 008 / KB / XI / 2023

NOMOR: 192.11 / 40 / XI / 2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-11-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. SINOENG NOEGROHO : Pj. Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak
RACHMADI., MM untuk dan atas nama Pemerintah Kota
Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 100.2.1.3-1188 Tahun 2023
tanggal 18 Mei 2023 tentang Perpanjangan
Masa Jabatan Penjabat Wali Kota Salatiga
Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan
Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya
disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. a. DANCE ISHAK PALIT., M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Salatiga.
b. LATIF NAHARI., S.T : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Salatiga.
c. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak
selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/77 Tahun
2019 tentang Peresmian Pengangkatan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Salatiga Masa Jabatan 2019-2024,
berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor
51 Salatiga, selanjutnya secara bersama-sama
disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Setelah dilaksanakan rapat koordinasi antara Bapemperda DPRD Kota Salatiga dengan Wali Kota Salatiga yang dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Salatiga, telah disepakati bahwa Raperda tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas atas inisiatif DPRD untuk ditarik dari pembahasan Propemperda Tahun 2023.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling sepakat dan setuju terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD tentang Pemberdayaan Penyandang Disabilitas untuk ditarik dari Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Surat dari Sekretariat Daerah Kota Salatiga Nomor 100.3.2/2549 tentang Raperda Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD Tahun 2023 yang menyatakan bahwa:
 - a. Pada tanggal 17 Mei 2023 telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
 - b. Substansi yang diatur dalam Raperda tentang Pemberdayaan Penyandang Disabilitas sebagian besar sama dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas, sehingga apabila pembahasan dilanjutkan akan terjadi tumpang tindih dan duplikasi peraturan.

- c. Rancangan Peraturan Wali Kota sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas, saat ini sedang dipersiapkan Perangkat Daerah terkait, dan akan dimasukkan dalam Propemperwali Tahun 2024.
 - d. Materi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang ada dalam Raperda tentang Pemberdayaan Penyandang Disabilitas akan dijadikan pengayaan bahan penyusunan Raperwali.
 - e. Atas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, akan dilakukan evaluasi.
2. Surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.6/5749/OTDA tentang Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Mengatur Mengenai Penyandang Disabilitas, yang menyatakan bahwa muatan materi rancangan produk hukum daerah yang mengatur mengenai penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan, sekurang-kurangnya meliputi:
- a. Hak;
 - b. Perencanaan;
 - c. Pelaksanaan;
 - d. Pemberdayaan;
 - e. Partisipasi Masyarakat;
 - f. Kemitraan; dan
 - g. Penghargaan.

Adapun rekomendasi DPRD sebagai berikut:

Perlu adanya keterlibatan Panitia Khusus DPRD Kota Salatiga dalam pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas guna memastikan kesesuaian materi muatan Rancangan Peraturan Wali Kota dengan materi muatan yang diamanatkan dalam surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.6/5749/OTDA tentang Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Mengatur Mengenai Penyandang Disabilitas.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selebihnya disampaikan kepada instansi terkait.

PIHAK KESATU,



Drs. SINOENG NOEGROHO
RACHMADI., M.M

PIHAK KEDUA,

DANCE ISHAK PALIT, M.Si

LATIF NAHARI, ST

SAIFUL MASHUD

BERITA ACARA

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
WALI KOTA SALATIGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA**

**MENGENAI PENARIKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS ATAS
INISIATIF DPRD DARI PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023**

NOMOR: 008 / KB / XI / 2023

NOMOR: 172. 11 / 40 / XI / 2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-11-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. SINOENG NOEGROHO : Pj. Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak
RACHMADI., MM untuk dan atas nama Pemerintah Kota
Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 100.2.1.3-1188 Tahun 2023
tanggal 18 Mei 2023 tentang Perpanjangan
Masa Jabatan Penjabat Wali Kota Salatiga
Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan
Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya
disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. a. DANCE ISHAK PALIT., M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Salatiga.
b. LATIF NAHARI., S.T : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Salatiga.
c. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak
selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/77 Tahun
2019 tentang Peresmian Pengangkatan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Salatiga Masa Jabatan 2019-2024,
berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor
51 Salatiga, selanjutnya secara bersama-sama
disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Setelah dilaksanakan rapat koordinasi antara Bapemperda DPRD Kota Salatiga dengan Wali Kota Salatiga yang dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Salatiga, telah disepakati bahwa Raperda tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas atas inisiatif DPRD untuk ditarik dari pembahasan Propemperda Tahun 2023.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling sepakat dan setuju terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD tentang Pemberdayaan Penyandang Disabilitas untuk ditarik dari Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Surat dari Sekretariat Daerah Kota Salatiga Nomor 100.3.2/2549 tentang Raperda Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD Tahun 2023 yang menyatakan bahwa:
 - a. Pada tanggal 17 Mei 2023 telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
 - b. Substansi yang diatur dalam Raperda tentang Pemberdayaan Penyandang Disabilitas sebagian besar sama dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas, sehingga apabila pembahasan dilanjutkan akan terjadi tumpang tindih dan duplikasi peraturan.